



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dibuat oleh penulis atas kesesuaian antara Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Implementasi peran BPD dalam membuat Rancangan Peraturan Desa sampai ditetapkan bersama-sama, penulis dapat menyimpulkan, yaitu:

1. Bahwa peran BPD Desa Sidorejo dalam membuat Rancangan Peraturan Desa sampai ditetapkan menjadi Peraturan Desa sudah cukup baik, karena BPD berperan sesuai aturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam melakukan tugasnya BPD selalu mementingkan kepentingan masyarakat desa karena BPD merupakan wakil dari mereka dan BPD juga bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dalam melakukan tugasnya terutama dalam membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dan Perlu juga ada variasi Peraturan Desa yang tidak hanya Peraturan Desa tentang Anggaran Desa saja.
2. Dalam menjalankan tugasnya membuat Rancangan Peraturan Desa sampai ditetapkan menjadi Peraturan Desa, BPD mempunyai beberapa kendala yang sampai saat ini belum bisa diatasi antara lain Komunikasi, Financial, dan *Legal Drafting*. Dengan adanya beberapa kendala pasti akan mengurangi kelincahan BPD dalam menjalankan tugasnya. Peran Pemerintah Desa juga dalam meningkatkan peran BPD yang diperlakukan sebagai mitra dengan cara-cara yang sudah optimal dengan mengajak

selalu BPD untuk diskusi maupun agenda lainnya yang berkaitan dengan peristiwa yang sedang dihadapi oleh Pemerintahan Desa.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan pembahasan tersebut, maka penulis mengemukakan saran yang dapat diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan peran BPD dalam pembuatan Rancangan Peraturan Desa sampai ditetapkan menjadi Peraturan Desa, yaitu:

1. BPD wajib berbenah diri dengan menempatkan keterwakilan perempuan dalam struktur keanggotaannya. Disamping itu, perlu juga mengeluarkan Peraturan Desa lainnya tidak hanya Peraturan Desa tentang Anggaran Desa saja, agar apa yang ada dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 tentang BPD bisa diterapkan dengan baik .
2. BPD dengan Pemerintah Desa harus bisa menemukan cara untuk bagaimana memiliki ikatan komunikasi yang baik supaya dapat saling memahami, sehingga tidak ada lagi sekat dalam komunikasi antara BPD dengan Pemerintahan Desa, Disamping itu untuk masalah finansial diharapkan Pemerintah Desa untuk memberikan alokasi dana anggaran untuk BPD karena BPD merupakan Legislatif dalam Desa yang sangat diperlukan keberadaannya dan juga perlu adanya anggaran untuk pemberian pelatihan tentang *Legal Drafting* untuk kelancaran BPD Sidorejo dalam membuat Peraturan Desa.



DAFTAR BACAAN

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



- Asshiddiqie, Jimly, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hadjon, M.Philipus et.al, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- HR, Ridwan, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Huda, Ni'Matul, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Huda, Ni'Matul, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press.
- Kansil, C.S.T, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Nalle, Victor Imanuel, 2016, *Perundang-Undangan Indonesia*, Surabaya: Pusat Kajian Konstitusi dan Pancasila.
- Solekhan, Moch, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press.
- Syafiie, Inu Kencana, 2016, *Sistem Administrasi Negara (SANRI)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Tutik, Titik Triwulan, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemeeen UUD 1945*, Jakarta: Cerdas Pustaka Publisier.
- Hadi, Syofyan, 2013 "Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil.", *Jurnal Legislasi* Volume 9, Nomor 18.
- Mahanani, Anajeng Esri Edhi dkk, 2016 "Restrukturisasi Sistem Demokrasi Perwakilan Berbasis Pancasila Melalui Formulasi Pendidikan Politik oleh Partai Politik ", *Jurnal Legislasi* Volume 4, Nomor 3.
- Ngarsiningtyas, Situ Khoiriyah dkk, 2016 "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* Volume 4, Nomor 2.
- Syahbudin Dkk, 2018 "Model Harmonisasi Hubungan Wewenang Antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa", *Jurnal HOLREV* Volume 2, Nomor 2.
- Yuhandra, Ega, 2016 "Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi", *Jurnal Unifikasi Hukum* Volume 3, Nomor 2.



Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Perturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa.

Hamim, Abdul” Wawancara’langsung’ Tentang Pembuatan Peraturan Desa” tanggal 06 Mei 2020

Masrukin, “Wawancara’langsung’ tentang Peran BPD dalam pembuatan Peraturan Desa” 12 Mei 2020

Sutrisno, “Wawancara’ langsung’ tentang BPD” tanggal 09 Mei 2020